

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disusun suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara langsung strategi pelayanan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cianjur ini sudah menganggap bahwa strategi pelayanan yang meliputi teknologi informasi dan sistem informasi sudah sangat baik, sehingga strategi pelayanan pajak di KPP Pratama Cianjur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hal ini sejalan dengan penelitian Andreoni (1998) dan Fjdstad (2004) yang di kutip oleh Dawam (2006), yang menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Secara langsung strategi penyuluhan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cianjur ini sudah menganggap bahwa strategi penyuluhan yang meliputi penyuluhan aktif dan pasif sudah sangat baik, sehingga strategi penyuluhan pajak di KPP Pratama Cianjur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hal ini sejalan dengan penelitian Prahastuti (1999) yang menyatakan penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Secara langsung strategi penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cianjur ini sudah menganggap bahwa strategi penegakan hukum yang meliputi sanksi pidana dan denda sudah sangat baik, sehingga strategi penegakan hukum pajak di KPP Pratama Cianjur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hal ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006), menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap hukuman, sanksi, denda berpengaruh pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
4. Secara langsung strategi pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cianjur ini sudah menganggap bahwa strategi pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum sudah sangat baik, sehingga strategi pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum pajak di KPP Pratama Cianjur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Andreoni (1998) dan Fjdstad (2004) yang di kutip oleh Dawam (2006), Prahastuti (1999), dan Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

## 6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan strategi pelayanan dari para Wajib Pajak, sekiranya pihak KPP Pratama Cianjur menyediakan fasilitas *online* khusus bagi Wajib Pajak, karena pengadaan untuk sistem layanan *online* di kota Cianjur masih terbatas, sehingga Wajib Pajak belum sepenuhnya dapat menggunakan fasilitas ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem perpajakan *online*.
2. Untuk meningkatkan strategi penyuluhan dari para Wajib Pajak, pihak DJP melalui KPP Pratama Cianjur sekiranya mengadakan seminar atau pelatihan rutin, tidak hanya membahas secara teknis perhitungan, melainkan juga menjelaskan secara umum sistem perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya, seperti penjelasan mengenai maksud dan tujuan dibuatnya sebuah aturan baru dalam perpajakan yang dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak mendapat manfaat dari seminar tersebut.
3. Untuk meningkatkan strategi penegakan Hukum setidaknya KPP Pratama Cianjur dapat mendisiplinkan Wajib Pajak dalam memberikan sanksi atau denda yang dapat membuat Wajib Pajak menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi.
4. Untuk meningkatkan strategi pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum KPP Pratama Cianjur harus menyediakan fasilitas *online* agar Wajib Pajak

dapat memenuhi kewajibannya secara *online* dan memperbaiki sistem penyuluhan yang selama ini dirasa kurang efektif dan menerapkan sanksi atau denda yang dapat membuat Wajib Pajak menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi.